

**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Hasil Industri
Rumah Tangga Pangan (Pirt) Yang Tidak Mencantumkan Tanggal
Kadaluarsa Pada Kemasan Dihubungkan Dengan Uu No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen**

Ryan Fachryan Lesmana Putra
STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN
ryanfachryan29@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian terpenting dari hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, hal ini selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, yang kemudian hal ini lah yang menjadi hak dari konsumen. Namun sangat disayangkan, berkenaan dengan hal tersebut masih kurang diperhatikan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan. 2) Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum yang terjadi bagi pelaku usaha yang mengendarkan makanan hasil tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian campuran dimana menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa UUPK sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara baik dan menyeluruh juga memberikan hak-hak dan kewajiban secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, namun demikian tingkat kesadaran yang rendah dari konsumen membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal, mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak peduli dengan apa yang dia konsumsi, sehingga hal penting seperti masa kadaluarsa makananpun tidak diperhatikan. Adapun akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan adalah sanksi berupa perdata yang diatur didalam PP No 69 Tahun 1999 dan pidana yang diatur lebih lanjut di dalam UUPK.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen; Tanggal Kadaluarsa; Konsumen; Pelaku Usaha.

Abstrack

Legal protection for consumers is the most important part of the presence of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which aims to provide a sense of security and comfort to consumers, this is in line with what is meant in Article 7 letter (b) UUPK where business actors are obliged to provide correct, clear and honest information, which is then the consumer's right. However, it is very unfortunate that this matter is still not paid enough attention by both business actors and consumers themselves. Based on the problem formulation, this research aims to:

1) To analyze how legal protection is for consumers for food products that do not include an expiration date on the packaging. 2) To analyze the legal consequences that occur for business actors who distribute food products without including an expiration date. In conducting this research the author used mixed research methods which combines qualitative and quantitative research methods. From the results of this research, it was concluded that the UUPK has provided good and comprehensive legal protection for consumers and also provides balanced rights and obligations to consumers and business actors, however, the low level of awareness of consumers means that this UUPK does not run optimally. considering that there are still many consumers who don't care about what they consume, so important things such as the expiration date of food are not paid attention to. The legal consequences for business actors who do not include an expiry date on the packaging are civil sanctions as regulated in PP No. 69 of 1999 and criminal penalties which are further regulated in the UUPK.

Keywords : Consumer Legal Protection; Expiry Date; Consumers; Business Actors.

Pendahuluan

Dewasa ini perlindungan hukum terhadap konsumen masih menjadi perbincangan yang monoton, hal ini diakibatkan karena masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memperhatikan serta melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam UUD pasal 1 ayat (3) “negara republik Indonesia adalah negara hukum’ seharusnya menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melakukan tindakannya haruslah didasari atas dasar hukum, tidak terkecuali dalam melakukan kegiatan usaha apapun itu. Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri menurut Gustav Redbuch adalah kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan, sejatinya dalam hal ini hukum selalu hadir untuk memberikan kemanfaatan sesuai dengan tujuannya yakni menjamin bahwa seluruh para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya berpedoman pada aturan hukum yang ada (Abdul Ghofur, 2016).

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya memang tidak bisa hidup sendiran. Manusia sering kali membutuhkan orang lain dalam proses berjalanan kehidupan baik dalam kebutuhan sandang, papan, atau pangan yang termasuk ke dalam kebutuhan primer. Menurut Robert Lauer bahwa tak ada orang secara mutlak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena sejatinya kebutuhan manusia hanya akan dapat dipenuhi melalui usaha kerja sama dengan manusia lain. Dalam hal ini kebutuhan pangan sangat lah penting bagi keberlangsungan kehidupan seorang manusia. Dalam usaha mempertahankan hidupnya manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya makanan dan minuman, karena

merupakan sumber energi utama bagi tubuh, sehingga tanpa asupan yang cukup manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya (B.R Rijkschroeff, 2011).

Apabila kita melihat secara sekilas bahwa industri makanan lah yang paling menggeliat, dimana adanya tuntutan dari konsumen untuk membuat makanan yang mudah dikonsumsi serta harga yang murah seperti halnya makanan-makanan kemasan atau snack juga makanan ringan, membuat para pengusaha industri rumah tangga pun tak ketinggalan untuk membuat suatu produk makanan tertentu, dikarenakan dalam proses pembuatannya yang mudah, akan tetapi dengan adanya segala bentuk kemudahan tersebut membuat tidak sedikit dari para pengusaha yang dalam melakukan bisnisnya tidak memperhatikan regulasi yang berlaku karena dianggap membebani serta tidak akan berdampak banyak bagi usahanya, namun demikian bagi sebagian konsumen yang peduli akan kesehatannya justru membuat hal tersebut sering menimbulkan kekhawatiran apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya pengawasan serta ketegasan yang jelas melalui BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) selaku pemegang kewenangan akan hal ini.

Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya tersebut (Siahaan, 2015). padahal sudah jelas mengenai aturan segala bentuk produk makanan yang akan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia haruslah melakukan sebuah proses pendaftaran produk sebagaimana mestinya dimana yang kemudian nantinya akan mendapatkan label serta terverifikasi sudah memenuhi standar lalu kemudian sampai pada akhirnya nanti dapat diedarkan dimasyarakat.

Hukum sejatinya harus lah selalu berkembang menyesuaikan perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial itu sendiri. Kebutuhan akan hukum menentukan berlaku tidaknya hukum dalam kehidupan sosial dan apabila masyarakat tidak peduli serta kurang perhatian terhadap hukum dengan berbagai sebab tertentu, maka keberadaan hukum akan sia-sia karena hukum tidak akan membentuk suatu adaptasi sosial apalagi menjadi norma sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, penggunaan label pada produk makanan diwajibkan dimana, secara gamblang dijelaskan dalam peraturan badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) No 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap suatu produk yang mengharuskan tercantum label pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan 5 ayat (1).

Konsumen atau masyarakat dalam hal ini merupakan organ terpenting dalam proses pembangunan dimana agar terus berjalan proses pembangunan nasional secara baik ini maka diperlukan yang namanya perlindungan konsumen itu sendiri. Permasalahan perlindungan konsumen merupakan bagian dari masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sama saja dengan berbicara keadilan bagi semua orang (M Sadar, 2012).

Pada dasarnya sikap konsumen di Indonesia sangatlah peka terhadap suatu produk makanan ataupun minuman yang dijual dan diedarkan dipasaran masyarakat ketika memang ada indikasi bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar yang berlaku, oleh karenanya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan wawasan lebih luas untuk selanjutnya dapat menentukan suatu pilihan produk yang ingin mereka pakai, sementara itu dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Apabila melihat yang telah diuraikan bahwa banyak sekali aturan yang membahas mengenai pencantuman tanggal kedaluwarsa dalam suatu label produk ini, akan tetapi realita dimasyarakat masih sering terjadi dan ditemukan banyak sekali produk-produk makanan yang tidak mencantumkan informasi yang jelas seperti tanggal kedaluwarsa merupakan sebuah perilaku dari para pelaku usaha yang tidak boleh diabaikan begitu saja, agar semuanya menjadi baik perlu lah dilakukan upaya yang maksimal dimana melibatkan semua pihak turut serta dalam memperhatikan hal ini. Karena sebaik-baiknya obat adalah persiapan agar tidak meminumnya.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/*empirical legal research*, dengan pendekatan yuridis normatif agar dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sehingga dapat diketahui bagaimana sebetulnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang terjadi (Depri, 2014). Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan

untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadalursa Pada Kemasan

Dalam membangun suatu bangsa diperlukan sumber daya manusia yang baik, dimana sumber daya yang baik ini dapat tercipta dengan salah satu caranya yakni menjaga kualitas makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan akan diketahui kualitas baik dan buruknya apabila terdapat informasi mengenai tanggal kedaluwarsa suatu produk makanan tersebut, hal ini perlu diperhatikan oleh masyarakat karena merupakan hal dasar yang seharusnya menjadi suatu kebiasaan disetiap akan mengkonsumsi makanan, sehingga apa yang dimakan dapat terjamin kualitas keamaannya.

Konsumen merupakan salah satu bagian penting dalam proses jual beli yang dilakukan dalam perdagangan, hal ini disebabkan karena hubungan konsumen dan pelaku usaha bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, apabila salah satu diantaranya hilang maka nilai salah satunya pun tidak akan lagi berguna/bernilai karena baik konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak yang saling membutuhkan, dimana konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk keperluan yang diinginkannya sementara itu pelaku usaha memerlukan konsumen dalam hal menjual barang yang telah ia produksi, sehingga pada keduanya terjadi hubungan hukum.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang muncul diantara antara para pihak yang disebabkan oleh adanya peristiwa hukum maupun peristiwa non hukum yang kemudian mendapat pengaturannya di dalam hukum itu sendiri, dalam hal ini salah satu pihak dapat meminta bantuan hukum jika terjadi hal yang tidak sesuai berkenaan dengan hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan itu. Hubungan hukum yang diatur dalam hukum contohnya adalah hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perikatan dengan klausa yang sudah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak, jadi hubungan hukum yang muncul adalah hukum yang mengatur antara person dengan person tertentu (J Satrio, 1993).

Ahmad Miru membagi hubungan hukum menjadi dua yang terdiri dari hubungan langsung yaitu hubungan antara konsumen dan produsen yang terikat secara langsung dalam perjanjian sementara itu dan juga hubungan tidak langsung yaitu hubungan yang dilakukan antara produsen dan konsumen akan tetapi tidak secara langsung terikat dengan perjanjian (Miru, 2011).

Kendati demikian masih banyak terjadi ditengah masyarakat dimana dalam prakteknya baik konsumen maupun pelaku usaha kurang memperhatikan hal-hal yang sudah diatur dengan baik didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Negara.

Adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara dalam hal ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab negara kepada warga negaranya serta merupakan wujud dari perlindungan hukum kepada warga negaranya sesuai dengan tujuan negara Indonesia itu sendiri yang tercantum dalam pembukaan UUD alinea ke 4 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini masyarakat banyak termasuk konsumen didalamnya.

Perlindungan hukum sendiri menurut sudijono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Dilihat dari segi sifatnya perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun bersifat Represif adapun dari segi bentuknya ada yang tertulis maupun tidak tertulis dalam artian perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan ketertiban kepastian kemanfaatan dan kedamaian.

Rendahnya tingkat kesadaran konsumen juga dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bandung, dimana selama BPSK berdiri tercatat hanya ada satu saja kasus yang terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni kasus keracunan terkait kue ulangtahun yang dipesan pada tahun 2018 hingga saat ini belum ada lagi sengketa atau aduan kasus yang dilakukan oleh konsumen, hal ini memberikan gambaran bahwa kebanyakan konsumen akan melapor apabila sudah dirugikan yang artinya untukantisipasi dari konsumen itu sendiri sangat jarang yang melakukan, semisal melakukan pengaduan kepada BPOM atau Dinkes setempat.

Ketika penulis menanyakan perihal mengapa bisa hanya ada satu kasus terkait hal tersebut padahal dimasyarakat dan sering dimuat dimedia mengenai kasus keracunan makanan cukup sering terjadi, Bu Mayang selaku salah satu anggota BPSK kota Bandung menjawab “kenyataanya memang bahwa konsumen di Indonesia ini masih kurang kesadaran dan pengetahuan/informasi mengenai hak-hak konsumen yang dijamin negara serta sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Melihat realita tersebut tentunya dapat kita ambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai lembaga seperti BPOM dan BPSK juga lembaga-lembaga swadayan konsumen lainnya tak lupa juga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan pernah mendapat hasil yang maksimal apabila kemudian justru masyarakatnya dalam hal ini konsumen tidak mengetahui bahwa dia merupakan bagian yang dilindungi serta diperhatikan oleh negara.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Produk Makanan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa

Perkembangan dunia dewasa ini sangat berdampak pada hubungan hukum antar subjek hukum, yaitu hubungan yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian/jual beli antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, salah satu cara dan wujud manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan adalah melalui jual beli. Korelasi antara hukum dan ekonomi sangat erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum serta dapat menimbulkan akibat hukum antar individu satu kepada individu lainnya, sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi.

Akibat hukum ialah segala akibat yang menimbulkan konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Ibrahim, 2014).

Akibat hukum ini lah yang merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut dalam

hal ini konsumen. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang dagangan dalam hal ini pelaku usaha. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Didalam UUPK pasal 7 mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang harus dilakukan, yang apabila tidak dilakukan salah satunya maka akan berakibat hukum bagi pelaku usaha tersebut, yang menjadi kewajiban pelaku usaha antara lain berdasarkan UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Didalam huruf b disebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang. Apabila dilihat mengenai produk diatas tentu produk tersebut tidak memberikan suatu informasi yang jelas karena didalamnya hanya memberikan informasi terkait rasa tapi tidak dengan tanggal kedaluwarsa dan yang lainnya, dengan demikian sudah barang tentu pada huruf d pun mengenai menjamin barang tidak dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Jika melihat apa yang menjadi kewajiban konsumen diatas tentu apa yang telah dilakukan oleh pelaku usaha pangsit pacaran ini belum sepenuhnya dijalankan dengan

baik, pun demikian pelaku usaha mengaku bahwa kedepan apabila usahanya sudah besar dan mendapatkan untung yang banyak akan sesegera mungkin dilakukan pendaftaran produknya kepada pihak-pihak terkait, bukan tidak ingin tapi memang waktu dan juga biayanya belum memungkinkan.

Terkait dengan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi-informasi tersebut merupakan hak konsumen, juga karena apabila informasi yang tertera pada kemasan tidak memadai dari salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk merupakan upaya agar konsumen mendapatkan keamanan serta kenyamanan dalam mengkonsumsi barang tersebut.

Oleh karena itu apapun yang menjadi alasan tidak menutup kemungkinan bahwa hukuman bisa saja tetap diberlakukan kepada pelaku usaha tersebut, pelaku usaha sendiri disamping memiliki kewajiban juga dilarang melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hukuman atau pemberian sanksi merupakan akibat hukum yang timbul dari peristiwa ini, hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara serius dan tegas agar kemudian diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi pelaku usaha lainnya agar memperhatikan segala bentuk regulasi yang sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ini juga mendorong agar kedepan iklim berusaha di Indonesia menjadi lebih baik.

Sanksi bagi pelaku usaha sendiri melihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terdiri dari sanksi administratif dan pidana yang diatur pada Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 UUPK.

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum konsumen yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat baik hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk kepastian hukum. Selain itu juga diatur dalam UU tentang Kesehatan dan lebih khusus mengenai informasi dalam kemasan ini diatur

dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan sebagai bentuk kepastian hukum yang lain. Namun hal ini tidak akan pernah berjalan secara optimal apabila konsumen yang menjadi objek perlindungan hukum tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya dilindungi, hal ini lah yang menjadi masalah terbesar yang harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.

2. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah diberikannya sanksi baik berupa perdata secara administrasi maupun secara pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63, selain itu ada tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagai kewajiban yang mengikat kepada dirinya yang diatur khusus dalam BAB VI dimulai dari Pasal 19 sampai dengan 28.

Daftar Pustaka

- A.Z. Nasution, *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI, No 6 Tahun XVI, Desember 1986
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003),
- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004
- Widowaty Yenni, *Kajian Hukum*, Vol.3(1), Mei 2018; e-ISSN :2527-5690

Jurnal

- Zuhri, Saifuddin. "Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan." *Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2013): 46–65. <https://media.neliti.com/media/publications/111956-ID-none.pdf>.

Website/Internet

- Henny Anugerah," *Bahaya Makanan Kadaluarsa*, 14 Juni 2016, <http://www.halosehat.com/Makana'n/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa>

<http://www.scribd.com/document/343788171/pengertian-industri-dan-klasifikasi-industri-daud> sajo, hal 2, klasifikasi industri
<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>.